



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 881/Kep.158 - BKPSDM/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
TANPA HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Sdri. MILA SITI NURAMALIA, S.Pd. NIP. 198102062006042020

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan ini, telah mengajukan permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak keberatan mengabulkan permintaan sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.105-3/99 Tanggal 15 September 2017. Perihal Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat permohonan dari sdri MILA SITI NURAMALIA, S.Pd tanggal 14 Desember 2018, perihal permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 824.3/3563/Um-Kepeg, tanggal 19 Desember 2018, perihal permohonan Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **MILA SITI NURAMALIA, S.Pd**  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Pebruari 1981  
NIP : 198102062006042020  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Guru Muda  
Unit Kerja : UPTD SMP Negeri 2 Bojong  
Satuan Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **01 Januari 2019**.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 17 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 



le **ANNE RATNA MUSTIKA**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung ;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta ;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta ;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
7. Peringgal.

